

PUTUSAN
Nomor 171/Pdt.G/2023/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Ekonomi Syariah Tentang Perbuatan melawan Hukum antara :

DEDENG CUMHAYATI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kramat Batu I, Nomor 10, RT005, RW005, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Antony Trianto, S.H., dan Ardi Sutro, S.H.**, advokat/konsultan hukum yang berkantor di Komplek Taman Semanan Indah, Blok NB33, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 2178/SK/10/2023, tanggal 27 Oktober 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **PT. OTOMAS MULTIFINANCE UNIT USAHA SYARIAH**, beralamat di Ruko Golden Fatmawati, Jalan Rumah sakit Fatmawati, Nomor 15, Blok C7, belakang Lotte Mart, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dandi Muhamad Wira Dharma, S.H., M.Kn, dan Ahmad Risyad Fadli, S.H., advokat pada kantor Hukum NJI PAINA & Rekan, beralamat di Jalan

Kebagusan 3, Nomor 47C, RT010, RW005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 November 2023 dengan register Nomor 2240/sk/11/2023, tanggal 3 November 2023, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **J. SUPRIANTO**, yang beralamat di Jalan Ruko Grand Panglima Polim, Kav.30, RT002, RW001, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **PT. GRIYA LARISTA**, yang beralamat di Nomor 11, Arteri Permata Hijau, Jalan Permata Hijau, RT002, RW010, Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
4. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)** yang beralamat di Jalan Veteran, Nomor 45, Bogor, Jawa Barat, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;
5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DEPOK**, yang beralamat di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat perkara Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 21 Maret 2023, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.530.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di luar hadirnya Tergugat II;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, pada tanggal 27 Oktober 2023, sehingga disebut sebagai Pemanding;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 kepada Turut Terbanding I pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, kepada Turut Terbanding II pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dan kepada Turut Terbanding III pada hari Jumat tanggal 3 November 2023;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 6 November 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai surat tanda terima memori banding Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, pada tanggal 6 November 2023. Yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 17 Oktober 2023;
3. Menyatakan akad pembiayaan konsumen (*Al Murabahah*) Nomor 9735/CF/4/16/1, tertanggal 17 Juni 2016 antara Pemanding yang sebelumnya penggugat dengan Terbanding I sebelumnya Tergugat I batal dikarenakan merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan akta notaris Hestungkoro, S.H., M.Kn., Nomor 43 tanggal 7 Februari 2020 tentang perjanjian jual-beli piutang antara Terbanding I sebelumnya sebagai Tergugat I dengan Terbanding II sebelumnya sebagai Tergugat II, akta notaris Hestungkoro, S.H., M.Kn., Nomor 44 tanggal 7 Februari 2020 tentang perjanjian pengalihan hutang (*cessie*) antara Terbanding I sebelumnya sebagai Tergugat I dengan Terbanding II sebelumnya sebagai Tergugat II dianggap gugur dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan eksekusi pelelangan Nomor S-2711/KNL.0803/2022, tanggal 13 Juli 2022 oleh Turut Terbanding II sebelumnya sebagai Turut Tergugat II gugur dan atau batal demi hukum;
6. Memerintahkan kepada Terbanding I sebelumnya sebagai Tergugat I untuk mengembalikan sertifikat hak milik Nomor 2300 atas sebidang tanah dan bangunan villa yang terletak di Kelurahan Cinangka, Kecamatan sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Dedeng Cumhayati kepada Pemanding yang sebelumnya Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Pemanding yang sebelumnya penggugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terbanding I sebelumnya sebagai Tergugat I;
8. Memerintahkan kepada Turut Terbanding I sebelumnya sebagai Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III sebelumnya sebagai Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 kepada Terbanding II pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, kepada Turut Terbanding I pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, kepada Turut Terbanding II pada hari Rabu tanggal

8 November 2023 dan kepada Turut Terbanding III pada hari Selasa tanggal 7 November 2023;

Bahwa Terbanding I telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 November 2023 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menguatkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 21 Maret 2023, telah sesuai dengan hukum;
3. Menghukum pemohon banding membayar biaya perkara yang timbul dari upaya hukum Banding ini;

Apabila *judex factie* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan suratnya Nomor 8291/PAN.W9-A4/4835/Hk.02.6/XI/2023, tanggal 17 November 2023;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, kuasa hukum Pembanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relas Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 6 November 2023 dan kuasa hukum Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 13 November 2023;

Bahwa Terbanding I telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relas Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 1 November 2023 dan kuasa hukum Terbanding I tidak melaksanakan pemeriksaan berkas Perkara (*inzage*) sesuai

dengan surat keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 23 November 2023;

Bahwa Terbanding II telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relas Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 1 November 2023 dan kuasa hukum Terbanding II tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 23 November 2023;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relas Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 30 Oktober 2023 dan Turut Terbanding I tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 23 November 2023;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relas Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 2 November 2023 dan Terbanding II tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 23 November 2023;

Bahwa Turut Terbanding III telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relas Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 3 November 2023 dan Turut Terbanding III tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 23 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 30 November 2023 dengan Nomor 171/Pdt.G/2023/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor 3503/PAN.PTA.W9-A/Hk.2.6/XI/2023, tanggal 30 November 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, dijatuhkan pada tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriah pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan II diluar hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2023, sehingga disebut Pembanding dan permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., M.C., juga tidak terlaksana karena Para Tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 20 Juni 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang proses mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 17 Oktober 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan–pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebelum memeriksa pokok sengketa memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak atau kepentingan (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti T.1 tentang akad *murabahah* Nomor 9735/CF/4/16/1, tanggal 17 Juni 2016. Terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan *murabahah* dan Tergugat I adalah pihak perusahaan unit syariah yang memberikan fasilitas pembiayaan *murabahah* sehingga berdasarkan bukti akad tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemandang kepada **Antony Trianto, S.H., dan Ardi Sutro, S.H.**, advokat/konsultan hukum yang berkantor di Komplek Taman Semanan Indah, Blok NB33, Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 2178/SK/10/2023, tanggal 27 Oktober 2023 dan yang bersangkutan

telah melampirkan foto copy berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dan foto copy kartu tanda pengenal advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat(2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Menimbang bahwa Terbanding I (**PT. Otomas Multifinance Unit Usaha Syariah**), beralamat di Ruko Golden Fatmawati, Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Nomor 39, Blok B.1, Nomor 25-26, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Igusti Ngurah Oka Budiayasa memberi kuasa kepada Dandi Muhamad Wira Dharma, S.H., M.Kn., dan Ahmad Risyad Fadli, S.H. Advokat pada kantor Hukum NJI PAINA & REKAN beralamat Jalan Kebagusan 3, Nomor 47C, RT010, RW005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 November 2023 dengan register Nomor 2240/SK/11/2023 tanggal 3 November 2023 dan yang bersangkutan telah melampirkan foto copy berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dan foto kopy kartu tanda pengenal advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Tergugat/Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat I dalam surat jawabannya tertanggal 6 September 2023 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* karena sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen/akad *murabahah* Nomor 9735/CF/4/16/1 tanggal 17 Juni 2016. Pada pasal 15 tentang penyelesaian perselisihan menyatakan;

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian- bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad

- ini, maka pihak kedua dan pihak pertama akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila usaha melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan, maka pihak kedua dan pihak pertama sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
 3. Apabila usaha melalui jalur non litigasi tidak ada kata sepakat maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan lain yang ditunjuk pihak pertama;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan pertimbangan hukum bahwa gugatan Penggugat prematur karena belum melaksanakan tahapan penyelesaian secara musyawarah dan Basyarnas, dan atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" halaman 457 menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (prematuur) sifat atau keadaan prematur melekat pada:

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau;
2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;
3. Atau minta pembagian harta waris sedangkan pewaris masih hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bab IX penyelesaian sengketa menyatakan:

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas yang pertama kali harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah adalah tentang akad yang dibuatnya dan berdasarkan bukti P.1 dan bukti T.1 Tentang akad *murabahah* Nomor 9735/CF/4/16/1, tanggal 17 Juni 2016. Pada pasal 15 tentang penyelesaian perselisihan menyatakan;

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka pihak kedua dan pihak pertama akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila usaha melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan, maka pihak kedua dan pihak pertama sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Maka berdasarkan klausul pasal 15 ayat 2 tersebut di atas bila usaha musyawarah mufakat tidak berhasil maka pihak kedua/Penggugat dan pihak pertama/Tergugat I sepakat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Menimbang bahwa berdasarkan klausula tersebut di atas maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sebelum diajukan perselisihan tersebut ke Basyarnas sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan hasil bimbingan teknis dilingkungan Pengadilan Agama secara daring pada tanggal 30 Maret

2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.Hum., serta pendapat pakar hukum perdata M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” halaman 427;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang kewenangan mengadili telah dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1444 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat 3 HIR, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.530.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahmud, HD, M.H., dan Dr. H. M. Slamet Turhamun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada Hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1445 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mahmud HD, M.H.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. M. Slamet Turhamun, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00